

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KECAKAPAN OPERATOR RADIO MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 *International Telecommunication Union Radio Regulations*, setiap stasiun pantai dan stasiun radio kapal harus dioperasikan oleh operator radio yang bersertifikat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kecakapan Operator Radio Maritim, serta penyempurnaan proses Sertifikasi Kompetensi dan Kecakapan Operator Radio Maritim, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Kompetensi dan Kecakapan Operator Radio Maritim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention*) Nairobi 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3308);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995 (Konvensi Internasional Tentang Standar

- Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)*, 1974 (Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);
 10. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*, 1978 (Konvensi Internasional tentang Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan untuk Pelaut, 1978);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non-Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KECAKAPAN OPERATOR RADIO MARITIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau suatu gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio.
3. Stasiun Pantai adalah stasiun radio darat dalam dinas bergerak pelayaran.
4. Dinas Bergerak Maritim (*Maritime Mobile Service*) adalah dinas bergerak antara stasiun-stasiun pantai dan stasiun-stasiun kapal, atau antara stasiun-stasiun kapal, atau antara stasiun-stasiun komunikasi di kapal terkait, termasuk stasiun-stasiun kendaraan penyelamat (*survival craft stations*) dan stasiun radiosuar penunjuk posisi darurat (*emergency positioning-indicating radio beacon stations*).
5. Dinas Operasi Pelabuhan (*Port Operations Service*) adalah Dinas Bergerak Maritim (*Maritime Mobile Service*) di dalam atau dekat sebuah pelabuhan, antara stasiun pantai dan stasiun kapal, atau antara stasiun-stasiun kapal, yang isi komunikasinya dibatasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan penanganan operasional, pergerakan dan keselamatan kapal, serta untuk keselamatan manusia.
6. Dinas Satelit Bergerak Maritim (*Maritime Mobile-Satellite Service*) adalah dinas satelit bergerak yang stasiun bumi bergerakanya berada di kapal, termasuk stasiun kendaraan penyelamat (*survival craft stations*) dan stasiun radiosuar

penunjuk posisi darurat (*emergency positioning-indicating radiobeacon stations*).

7. *Global Maritime Distress and Safety System* yang selanjutnya disingkat GMDSS adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global, baik antara stasiun kapal dengan stasiun-stasiun kapal lain, antara stasiun kapal dengan stasiun-stasiun pantai melalui penggunaan komunikasi radio, antara lain VHF-DSC, Satelit, *Emergency Position Indication Radio Beacon* (EPIRB), *Navigational Telex System* (NAVTEX), *Search and Rescue Transponder* (SART), di wilayah kerja (*sea area*) A1, A2, A3, dan A4.
8. Radio Elektronika adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) dan melakukan perbaikan perangkat komunikasi radio di kapal dan/atau stasiun pantai.
9. Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) di kapal dan/atau stasiun pantai.
10. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS adalah keterangan atau bukti diri kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Radio Elektronika dan/atau Operator Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS adalah keterangan atau bukti diri kecakapan seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Radio Elektronika dalam mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki perangkat GMDSS dan perangkat navigasi maritim.

13. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Radio Elektronika dalam mengoperasikan dan memelihara perangkat GMDSS dan perangkat radio navigasi maritim.
14. Sertifikat Operator Umum adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio dalam mengoperasikan perangkat GMDSS di wilayah kerja (*sea area*) A1, A2, A3, dan A4.
15. Sertifikat Operator Terbatas adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio dalam mengoperasikan perangkat GMDSS di wilayah kerja (*sea area*) A1.
16. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi Operator Radio untuk dapat mengoperasikan hanya perangkat radio maritim VHF-DSC di dalam wilayah kerja (*sea area*) A1 di perairan Indonesia serta tidak masuk wilayah perairan negara lain.
17. Sertifikat Jarak Jangkau Jauh adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi Operator Radio untuk dapat mengoperasikan perangkat radio maritim MF-DSC, HF-DSC, dan VHF-DSC di dalam wilayah kerja (*sea area*) A1, A2, dan A3 serta tidak masuk wilayah perairan negara lain.
18. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang radio elektronika dan operator radio.
19. Instansi Terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan di bidang maritim.
20. Penguji adalah seseorang yang telah memiliki sertifikat sebagai pelatih (*Training of Trainer*) 6.09 dan 6.10 IMO Model Course 1.25 dan penguji (*Training of Examiner*) 3.12

IMO Model Course 1.25 Sertifikasi Operator Radio Maritim dari Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Diklat.

21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
24. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Setiap pengoperasian alat dan/atau perangkat telekomunikasi khusus pada stasiun radio Dinas Operasi Pelabuhan (*Port Operations Service*), stasiun radio Dinas Bergerak Maritim (*Maritime Mobile Service*) dan stasiun radio Dinas Satelit Bergerak Maritim (*Maritime Mobile-Satellite Service*) wajib dilaksanakan oleh Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Operator Radio Maritim.
- (2) Sertifikat Operator Radio Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS.
- (3) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan untuk Operator Radio yang mengoperasikan perangkat radio dengan menggunakan sistem GMDSS.
- (4) Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan untuk Operator Radio yang mengoperasikan perangkat radio yang tidak menggunakan sistem GMDSS.

- (5) Sertifikat Operator Radio Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB II

SERTIFIKAT KOMPETENSI OPERATOR RADIO GMDSS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika; dan
 - b. Sertifikat Operator Radio.
- (2) Sertifikat Radio Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I; dan
 - b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II.
- (3) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sertifikat Operator Umum; dan
 - b. Sertifikat Operator Terbatas.

Bagian Kedua

Permohonan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring (*online*).
- (2) Sistem daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk permohonan:
 - a. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS;
 - b. Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan

- c. Penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang atau rusak.

Pasal 5

Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, pemohon harus:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS; dan
- b. lulus Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Radio Elektronika Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki Sertifikat Radio Elektronika Kelas II.

Pasal 7

Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Radio Elektronika Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki Sertifikat Operator Umum.

Bagian Ketiga Lembaga Diklat

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa laku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Tata cara penetapan Lembaga Diklat dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 9

- (1) Untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan melalui sistem daring (*online*) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (*scan*) persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL) dari Lembaga Diklat;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih menggunakan kemeja dan berdas;
 - e. Nomor Sertifikat Operator Umum untuk calon peserta Ujian Negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas II; dan
 - f. Nomor Sertifikat Radio Elektronika Kelas II untuk calon peserta Ujian Negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas I.
- (2) Permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (3) Persyaratan permohonan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Direktorat Jenderal.

Commented [HI1]: input nomor sertifikat SOU, tidak upload scan dokumennya

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dapat disetujui atau ditolak.
- (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal melalui sistem daring (*online*) dalam bentuk surat elektronik.

Pasal 10

Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebelum mengikuti Ujian Negara wajib menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ujian teori; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya dan/atau UPT.
- (4) Penetapan Lembaga Diklat untuk menyelenggarakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan verifikasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Direktorat Jenderal menetapkan:
 - a. jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Penetapan jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan melalui sistem daring (*online*).
- (4) Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. Direktorat Jenderal; dan
 - b. Penguji.
- (5) Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menandatangani pakta integritas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b melakukan penilaian terhadap hasil Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Hasil Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ditandatangani oleh ketua panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal dan disampaikan kepada peserta melalui surat

elektronik, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

- (3) Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS dinyatakan lulus apabila nilai seluruh materi ujian teori dan ujian praktek memenuhi standar kelulusan.
- (4) Dalam hal nilai ujian teori tidak memenuhi standar kelulusan namun nilai ujian praktek memenuhi standar kelulusan, Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS dapat dinyatakan lulus bila nilai rata-rata ujian teori dan ujian praktek memenuhi standar kelulusan.
- (5) Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS dinyatakan tidak lulus apabila salah satu nilai ujian praktek dibawah standar kelulusan.

Pasal 14

- (1) Lembaga Diklat yang menyelenggarakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus melaporkan jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Direktorat Jenderal dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS memiliki nilai di bawah standar kelulusan baik untuk ujian teori maupun ujian praktek diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk mengikuti kembali Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator

Radio GMDSS pada hari yang sama untuk materi ujian yang mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan.

- (2) Dalam hal Peserta Ujian Negara Sertifikat Operator Umum yang mengikuti kembali Ujian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih dinyatakan tidak lulus maka dapat diberikan Sertifikat Operator Terbatas dengan syarat memenuhi kompetensi Sertifikat Operator Terbatas.

Pasal 16

Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS kepada Direktur Jenderal dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penerbitan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 17

- (1) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman kelulusan hasil Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 18

Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diterbitkan setelah pemohon:

- a. mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
- b. lulus ujian perpanjangan.

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diajukan melalui sistem daring (*online*) dengan mengisi formulir permohonan secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (*scan*) persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Nomor Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS lama; dan
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih menggunakan kemeja dan berdas.
- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS berakhir.

Pasal 20

- (1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal melalui sistem daring (*online*) dalam bentuk surat elektronik.

Pasal 21

- (1) Pemohon perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS mengikuti ujian perpanjangan paling

- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS berakhir.
- (2) Ujian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia ujian perpanjangan yang dibentuk oleh Kepala UPT.
 - (3) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon dinyatakan lulus ujian perpanjangan.

Bagian Ketujuh

Penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 22

- (1) Pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS dapat mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Permohonan penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem daring (*online*) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (*scan*) persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang; atau
 - b. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang rusak.
- (3) Penerbitan kembali Sertifikat Operator Kompetensi Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB III
SERTIFIKAT KECAKAPAN OPERATOR RADIO NON GMDSS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat; dan
- b. Sertifikat Jarak Jangkau Jauh.

Bagian Kedua

Permohonan Sertifikat Kompetensi Operator Radio
Non GMDSS

Pasal 24

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring (*online*).
- (2) Sistem daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk permohonan:
 - a. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS; dan
 - b. Penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS yang hilang atau rusak.

Pasal 25

Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, pemohon harus mengikuti bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yayasan dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga
Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan
Operator Radio Non GMDSS

Pasal 26

- (1) Untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemohon harus mengajukan permohonan melalui sistem daring (*online*) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (*scan*) persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih.
- (2) Permohonan untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS.
- (3) Persyaratan permohonan untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Direktorat Jenderal.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dapat disetujui atau ditolak.
- (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal melalui sistem daring (*online*) dalam bentuk surat elektronik.

Pasal 27

Peserta bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebelum mengikuti bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Jenderal menetapkan:
 - a. jadwal dan tempat pelaksanaan bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS; dan
 - b. panitia bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS.
- (2) Penetapan jadwal dan tempat pelaksanaan bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan melalui sistem daring (*online*) secara periodik.
- (3) Panitia bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Instansi Terkait;
 - c. Lembaga Diklat;
 - d. Yayasan; dan/atau
 - e. Koperasi.
- (4) Panitia bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani pakta integritas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Panitia bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) melakukan penilaian terhadap

- hasil bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS.
- (2) Hasil bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. ditandatangani oleh ketua panitia bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS; dan
 - b. diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal, disampaikan kepada peserta melalui surat elektronik, atau diumumkan secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS.

Pasal 30

Panitia bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS melaporkan hasil pelaksanaan bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS kepada Direktur Jenderal dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penerbitan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS

Pasal 31

- (1) Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS.
- (2) Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas waktu.

Bagian Kelima

Penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS

Pasal 32

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS dapat mengajukan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (2) Permohonan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem daring (*online*) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (*scan*) persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS yang hilang; atau
 - b. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS yang rusak.
- (3) Penerbitan kembali Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV

BIAYA

Pasal 33

Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal, penerbitan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS, dan penerbitan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 35

Biaya penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibebankan pada anggaran Pemerintah, yayasan dan/atau koperasi yang menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan.

BAB V
PENGUKUHAN

Pasal 36

Calon Pemegang Sertifikat Operator Radio Maritim wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
SANKSI

Pasal 37

Pemegang Sertifikat Operator Radio Maritim yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan wewenang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mandat kepada Kepala UPT.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa laku Sertifikat.
- (2) Sertifikat mengikuti bimbingan teknis operator radio non GMDSS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku, dan dapat ditukarkan dengan **Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setiap waktu.**

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ujian perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KONSULTASI PUBLIK

KONSULTASI PUBLIK

Direktur Standardisasi PPI	Kepala BBPPT	Sekditjen SDPPI	Karo Hukum	Dirjen SDPPI	Sekjen Kemkominfo